

**STUDI KOMPARASI FATWA DSN MUI NO. 26/DSN.MUI/III/2002 DAN  
ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATIONS FOR ISLAMIC  
FINANCIAL INSTITUTION (AAOIFI) TENTANG GADAI EMAS**

**SKRIPSI**



Oleh:

**TINZI CRISMONICA APRILLIA**  
NIM 210217032

Pembimbing:

**Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I**

**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tinzi Crismonica Aprillia  
NIM : 210217022  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Studi Komparasi Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002  
Dan AAOIFI (Accounting And Auditing Organizations For  
Islamic Financial Institution) Tentang Gadai Emas.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 1 September 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
M. Ilham Tanzijullah, M.H.I.  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui

Pembimbing

  
Hj. Atik Abidah, M.S.I.  
NIP 197605082000032001

  
P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Tinzi Crismonica Aprillia  
NIM : 210217032  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Studi Komparasi Fatwa DSN No.26/DSN.MUL/III/2002 Fatwa  
*Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial  
Institution (AAOIFI) Tentang Gadai Emas*




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 04 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam  
Ilmu Syariah pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 10 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. (  )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 11 November 2021  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

IAIN  
PONOROGO  
Fakultas Syariah  
P O N O R O G O

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : TINZI CRISMONICA APRILLIA  
NIM : 210217032  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Studi Komparasi Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 Dan Fatwa Accounting And Auditing Organizations For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Tentang Gadai Emas

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 22 November 2021

Penulis

  
Tinzi Crismonica Aprillia  
NIM 210217032

P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tinzi Crismonica Aprillia  
NIM : 210217032  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Studi Komparasi Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 Dan *Accounting Auditing Organizations Institutions For Islamic* (AAOIFI) Tentang Gadai Emas

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan mengambil alih tulisan atau fikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 April 2021  
yang membuat pernyataan

  
Tinzi Crismonica Aprillia

**ICM**  
**PONOROGO**

## ABSTRAK

**Aprillia, Tinzi Crismonica.** 2021. Studi Komparasi Fatwa DSN MUI No 26/DSN.MUI/III/2002 dan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Inatitution) Tentang Gadai Emas

**Skripsi.** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Atik Abidah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Gadai Emas, Fatwa DSN MUI, Fatwa AAOIFI*

Fatwa DSN adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah, sedangkan fatwa AAOIFI dibentuk dan dikeluarkan oleh anggota AAOIFI itu sendiri yang berasal dari berbagai negara. Gadai Emas telah secara rinci disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah:283. Fatwa DSN MUI dan Fatwa AAOIFI telah mengkaji perihal gadai emas yang mana kedua fatwa tersebut terdapat perbedaan fatwa. Adapun dalam fatwa dari AAOIFI yang pada pasal mengenai gadai melarang terjadinya penggabungan akad antara *ijarāh* dan *qard* dalam satu transaksi.

Adapun penelitian kepustakaan ini untuk menjawab rumusan masalah: pertama, bagaimana analisis komparasi Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 dan Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) tentang Akad Gadai Emas?. Kedua bagaimana analisis komparasi Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 dan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) tentang *istinbāth* dalam akad Gadai Emas?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu menelaah secara sistematis atas catatan-catatan sebagai sumber data. Metode ini digunakan untuk menganalisis fatwa DSN MUI dan fatwa AAOIFI tentang gadai emas serta membandingkan fatwa keduanya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 dan Fatwa AAOIFI memiliki perbedaan dan persamaan yang terletak pada akad antara keduanya. Adapun metode *istinbāth* yang digunakan oleh kedua fatwa adalah dominan pada *ijma*'.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

| Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. | Arab | Ind. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ء    | '    | د    | dh   | ض    | ḍh   | ك    | k    |
| ب    | b    | ذ    | dz   | ط    | Th   | ل    | l    |
| ت    | t    | ر    | r    | ظ    | ẓh   | م    | m    |
| ث    | ts   | ز    | z    | ع    | 'a   | ن    | n    |
| ج    | J    | س    | S    | غ    | Gh   | ه    | h    |
| ح    | ḥ    | ش    | sy   | ف    | F    | و    | w    |
| خ    | kh   | ص    | sh   | ق    | Q    | ي    | Y    |

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.

3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

*Bayna, ‘layhim, qawl, mawdū’ah*

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allah al-Islam* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu. ...Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā’marbutḥah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan “ah”.

Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

*Na’at dan muḍāf ilayh : Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

*Muḍāf : maṭba’at al-‘Ammah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā’* mushaddadah (*yā ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka



transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, ak-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mua'ayyid, muqayyi



## DAFTAR ISI

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....        | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....         | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN LEMBAR</b> .....    | <b>iii</b> |
| <b>MOTTO</b> .....                 | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>         |            |
| <b>ABSTR</b> .....                 | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....        | <b>vii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> ..... | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>          |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....    | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....            | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....         | 7          |
| D. Manfaat Penelitian              |            |
| 1. Manfaat Teoritis.....           | 7          |
| 2. Manfaat Praktis.....            | 7          |
| 3. Telaah Pustaka .....            | 8          |
| 4. Kajian Teori .....              | 8          |
| 5. Metode Penelitian               |            |
| a. Jenis Penelitian.....           | 13         |

|   |    |
|---|----|
| b. Sumber Data.....   | 13 |
| c. Teknik Pengumpulan Data.....   | 15 |
| d. Analisis Data.....   | 16 |
| 6. Sistematika Pembahasan.....  | 17 |
| <b>BAB II: Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 tentang gadai emas</b>  |    |
| A. Profil DSN No.26/DSN.MUI/III/2002.....   | 21 |
| B. Akad Gadai Emas.....   | 28 |
| C. Istinbath Hukum.....   | 37 |
| <b>BAB III: Fatwa <i>Accounting and Auditing Organizations for Financial Institution (AAOIFI) Tentang Gadai Emas</i></b>  |    |
| A. Profil dan sejarah AAOIFI.....   | 42 |
| B. Akad Gadai Emas .....  | 54 |
| C. Istinbath Hukum .....  | 59 |
| <b>BAB IV: Analisis Komparasi Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002<br/>Fatwa <i>Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Tentang Gadai Emas</i></b> |    |
| A. Analisis Komparasi Fatwa DSN dan Fatwa AAOIFI.....   | 66 |
| B. Analisi Istinbath hukum fatwa DSN dan AAOIFI.....  | 70 |
| <b>BAB V: PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....   | 74 |
| B. Saran .....  | 75 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada bank syariah, seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Gadai emas disyariatkan berdasarkan al-Qur'an yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَوَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۗ  
الَّذِي أَوْثَمْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>2</sup>

Gadai emas atau *rahn* emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan hutang. Gadai emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atau harta atau barang berharga

<sup>1</sup> Putri Dona Balgis, “Gadai Emas Syariah Evaluasi dan Usulan Sesuai Prinsip Syariah”, *Jurisprudence*, 7 (Juni 2017), 88. .

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 2:283.

berupa emas, dari nasabah *Ar-rāhin* kepada *marhūn* atas peminjaman atau hutang *Al-Marhūbih* yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut.

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk di mana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijārah*. Gadai emas syariah di Indonesia diselenggarakan oleh PT. Pegadaian dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.<sup>3</sup>

Subtansi dalam peristiwa *rahn* adalah menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai *murtahin* pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai *murtahin* meyakini bahwa pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian hutangnya itu.<sup>4</sup>

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk.<sup>5</sup> Dengan demikian kecenderungan harga emas yang

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 45.

<sup>4</sup> Ibid, 47.

naik melaju lebih dari 30% per-tahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dari surat-surat yang berharga dan valuta asing yang terkena imbas krisis global menuju investasi pegadaian emas di bank-bank syariah. Ini dikarenakan investasi emas lebih aman, lebih menguntungkan, dan laba mendapat legitimasi halal, bebas riba.<sup>6</sup>

Terlebih di Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah menggunakan payung hukum fatwa DSN MUI No.26/DSN.MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Adapun disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan luas bagi bank Syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank Syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan dengan rinci prinsip produk perbankan Syariah seperti *mudārabah*, *salām*, *istisnā*, *murabahah*, dan *ija'rah*.<sup>7</sup> Pada pembahasan jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Perum Pegadaian. Beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga melayani jasa ini. Namun, tentu saja dalam skala yang kecil, walau dalam bank konvensional tidak dikenal jasa pegadaian akan tetapi bila bertemu dengan bank dengan pola syariah maka hal ini memungkinkan. Sebut saja Bank Syariah Mandiri yang mengeluarkan jasa gadai dengan sebutan “Gadai Emas Syariah Mandiri”, demikian juga bank syariah lainnya

---

<sup>5</sup> Ahmad Maulidizen, “Aplikasi Gadai Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru”, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2016), 78.

<sup>6</sup> Erwandi Tarmizi *Harta Haram Muamalah Kontemporer Cetakan Ketujuh belas* (Bogor, PT Berkah Mulia Insani, 2017), 415.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 151.

seperti Bank BNI Syariah dan Bank Danamon Syariah.<sup>8</sup>

Dalam penerapan gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah dengan merujuk fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 yakni membolehkan menggabungkan antara akad *qard* dan akad *ijārah*. Akad *qard* terjadi saat bank Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijārah* terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhūn*) dengan mengambil upah dari akad sewa ini. Dalam menyewakan penyimpanan emas sering disebut dengan *Safe Deposit Box* (SDB) yang secara terang-terangan disewakan dengan bervariasi harga sesuai dengan ukuran dan jangka waktu penggunaan SDB.<sup>9</sup> Namun yang terjadi dalam akad *qard* yakni Lembaga Keuangan Syariah memberikan pinjaman kepada penggadai dalam menggadaikan emas yang kemudian digabung dengan akad *ijārah* saat melakukan penyewaan SDB. Pada penerapan tersebut sesuai dengan fatwa DSN.

Adapun fatwa dari DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002:

1. *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang *marhūn* ditanggung oleh penggadai *rāhin*.
3. Ongkos sebagaimana maksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad *ijārah*.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Ibid, 152.

<sup>9</sup> Erwandi Tarmizi *Harta Haram Muamalah Kontemporer Cetakan Ketujuh belas* (Bogor, PT Berkah Mulia Insani, 2017), 416.

<sup>10</sup> Himpunan Fatwa DSN 2006, 158-159.



Namun yang perlu dipahami kembali bahwa fatwa DSN bukanlah Al-Quran dan hadits yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi keliru. Fatwa DSN membolehkan menggabungkan antara akad *qard* dan akad *ijārah*.

Akad *qard* terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijārah* terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhūn*) dan mengambil upah dari akad sewa ini.<sup>11</sup>

Fatwa tersebut sangat berseberangan dengan fatwa *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) adalah organisasi internasional islam non badan hukum nirlaba yang menyiapkan standar akuntansi, audit, pemerintahan, etika dan standar syariat islam lembaga keuangan dan industri. AAOIFI dibentuk di Bahrain pada 27 Maret 1991.<sup>12</sup> Dalam fatwa AAOIFI Mikyar (19) tentang *qard*, ayat 7 yang berbunyi

*“It is not permissible to stipulate a contract of bay' (exchange, sale) or ijarah or other commutative contract within the the contract of qardh”*<sup>13</sup>

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yakni (Lembaga keuangan syariah) tidak boleh mensyaratkan akad *ba'i* (jual beli), akad

<sup>11</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer Cetakan Ketujuh belas* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017),415.

<sup>12</sup><sup>12</sup> Ibid, 414.

<sup>13</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 519

*ijārah* (sewa menyewa) atau akad *mu'awadāh* lainnya yang digabung dengan akad *qard*.

Dari mikyar AAOIFI sangat melarang adanya penggabungan akad *ijārah* dan akad *qard* karena hal tersebut bertentangan dengan hadits Nabi terhadap larangan menggabungkan dua akad sekaligus.

Fatwa DSN MUI sudah digunakan di berbagai Perbankan Syariah di Indonesia, sedangkan fatwa AAOIFI sudah lazim digunakan oleh negara belahan bumi terutama negara-negara Islam. Namun tidak menutup kemungkinan memiliki persamaan antara kedua fatwa tersebut, karena dinilai kedua fatwa tersebut sangat berperan penting sebagai payung hukum dalam pedoman ekonomi yang berbasis syariah. Oleh karena itu, penulis meneliti kedua fatwa tersebut mengenai gadai emas maka dari itu penulis mengambil judul “STUDI KOMPARASI FATWA DSN MUI NO. 26/DSN.MUI/III/2002 DAN *ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATIONS FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION* (AAOIFI) TENTANG GADAI EMAS”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 dan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) tentang akad Gadai Emas?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 dan *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) tentang *istinbāth* hukum dalam akad Gadai Emas?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pendapat fatwa DSN No. 26/DSN.MUI/III/2002 dan AAOIFI tentang akad gadai emas.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan analisis komparasi tentang *istinbāth* hukum dalam akad gadai emas dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 dan AAOIFI.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan berpartisipasi dalam pengembangan pendapat-pendapat dan acuan terutama dibidang ilmu islam dan akad terkhusus lagi mengenai fatwa DSN.MUI No26/DSN.MUI/III/2002 Tentang gadai emas sekaligus fatwa yang dikeluarkan oleh AAOIFI tentang gadai emas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis salah satunya menambah pengetahuan mengenai fatwa-fatwa tentang gadai emas sehingga sebagai bahan pijakan dalam kegiatan transaksi yang berkaitan dengan gadai emas.

- b. Bagi Pembaca

Sebagai ajang menambah pengetahuan dan wawasan mengenai fatwa tentang gadai emas dengan beberapa fatwa yang ada sehingga menjadi arah pandangan pembaca dalam menempatkan pendapat-pendapat yang ada saat ini.

c. Bagi IAIN Ponorogo

Diharapkan bisa menjadi saksi bahwa pernah ada dan pernah dilakukan penelitian mengenai studi komparasi tentang dua fatwa tentang gadai emas.

**E. Telaah Pustaka**

Beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dengan skripsi yang akan penulis lakukan ialah diantaranya

Pertama, Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui yaitu dari saudari Yuliyani, seorang penulis dari IAIN Ponorogo tahun 2013 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkeh Dengan Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo*".

Dalam skripsi tersebut terdapat rumusan masalah yang Pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam gadai pohon cengkeh dengan standar harga emas di desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan pada pelaksanaan gadai pohon cengkeh dengan standar harga emas di desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo? Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi atas pengembalian uang pada gadai pohon cengkeh dengan

standar harga emas di desa Baosan Lor, Ngrayun Ponorogo? Dengan kesimpulan pemanfaatan barang jaminan oleh murtahin sudah sesuai dengan fiqh karena sudah mendapatkan ijin dari rahin dengan perjanjian satu-tiga kali panen. Sesuai dengan pendapat Ulamā Malikiyāh dan Ulamā Shafi'iyāh membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhūn*, jika diizinkan oleh rāhin dan disyariatkan ketika akad, dan marhun tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada peninjauannya menggunakan sistem gadai emas sedangkan perbedaannya terdapat pada wanprestasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudari Misri, seorang penulis dari IAIN Ponorogo tahun 2013 yang berjudul “*Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*”. Dalam skripsi terdapat rumusan masalah yang Pertama, bagaimana pandangan fiqh terhadap akad gadai sawah di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo? Kedua, bagaimana pandangan fiqh terhadap pemanfaatan barang jaminan dalam gadai sawah di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo? Ketiga, bagaimana pandangan fiqh terhadap penarikan denda denda gadai sawah di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo? Dengan

---

<sup>14</sup> Yuliyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkeh Dengan Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor Ngrayun Ponorogo, *skripsi* (IAIN Ponorogo, 2013), 45.

kesimpulan pemanfaatan barang jaminan gadai sawah di desa Jabung hukumnya riba. Karena dalam akad gadainya mengandung syarat-syarat ijin *rāhin*. Dan denda hukumnya riba qard, sebab syaratnya disebutkan dalam majlis akad.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yakni pada akad gadainya dan penggunaan jaminan barang gadai. Perbedaannya terletak pada gadai, pada skripsi saya membahas gadai emas pada skripsi beliau mengenai gadai sawah.

Ketiga, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Lina Rahayu, seorang penulis dari IAIN Ponorogo tahun 2010 yang berjudul “*Studi Komparatif Tentang Jual Beli Urbun Menurut Ulama Shafi’iyāh Dan Ulama Hanabillāh*”. Dalam skripsi terdapat rumusan masalah yang Pertama, bagaimana metode *istinbāt* hukum tentang jual beli urbun menurut Ulama Shafi’iyāh dan Ulama Hanabillāh? Kedua, mengapa terjadi perbedaan pendapat mengenai status hukum jual beli urbun antara Ulama Shafi’iyāh dan Ulama Hanābillāh? Dengan kesimpulan istinbat hukum yang digunakan imam Shafi’iyāh dalam menetapkan hukum jual beli urbun adalah menggunakan hadits Amr Ibn Shuayb dan illat pengharamannya adalah khiyar majhul yaitu sebuah hak pilih terhadap sesuatu yang belum jelas. Sedangkan ulama Hanabilah beristinbat dengan menggunakan sahabat, yakni sahabat Umar Ibn Khattab yang tertuang

---

<sup>15</sup> Misri, Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, *skripsi* (IAIN Ponorogo, 2013).

dalam riwayat Nafi“ Ibn Harith.<sup>16</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada penggunaan istinbath hukum dalam menengahi fatwa DSN MUI dan fatwa AAOIFI. Sedangkan perbedaan terletak pada kedua akad

Keempat, Skripsi dari Mufidullah, 2018. *Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan Marhūn Menurut Ulamā Shafi’iyāh dan Ulamā Hanabilāh*. Dalam skripsi tersebut dengan rumusan masalah pertama, Bagaimana pemikiran Ulamā Shafi’iyāh dan Ulamā Hanabilāh tentang perawatan *marhun* dalam akad rahn?. *Kedua*, Bagaimana pemikiran Ulama Shafi’iyah dan Ulama Hanabilah tentang pemanfaatan *marhūn* dalam akad *rahn*?. Menurut Ulamā Shafi’iyāh bahwasannya *marhūn* berupa hewan memerlukan perawatan yang ditanggung pihak *rāhin* seperti memberi makanan dan minuman. Hal tersebut diasumsikan seperti kegiatan gadai di pegadaian syariah yang menyatakan bahwa semua biaya yang dibutuhkan *marhūn* dibiayai oleh nasabah. Sedangkan Ulamā Hanabilāh *marhūn rahn* dapat dilakukan oleh murtahin, tujuannya untuk menjaga keutuhan dan keamanan bagi *marhūn*. Seperti memberikan minuman dan makanan terhadap *marhūn* tersebut. Maka asumsi sekarang perawatan yang diberikan oleh murtahin tidak sesuai dengan pratek pegadaian syariah. Penulis skripsi mengemukakan menurut Ulamā Shafi’iyāh manfaat marhun bagi *rāhin*. *Rāhin* dapat mengambil manfaat

---

<sup>16</sup> Lina Rahayu, Studi Komparatif Tentang Jual Beli Urbun Menurut Ulama Syafi’iyah Dan Ulama Hanabilah, *skripsi* (IAIN Ponorogo, 2010), 39.

*marhūn* seperti mengambil susu dan tenaganya. Maka asumsi sekarang relevan bahwa jaminan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah manfaat *marhūn* bagi *murtahin*, asumsi sekarang jika *murtahin* mengambil manfaat atas *marhūn* maka tindakannya adalah haram. Karena menguntungkan dirinya sendiri.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya yakni terletak pada studi komparasinya. Beberapa penelitian saya juga menyinggung tentang *marhūn*, hanya saja *marhūn* pada Lembaga Keuangan Syariah bergantung pada DSB.

## F. Metode Penelitian

### 1. Kualitatif dan Library Research

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.<sup>18</sup> Penulis akan mengkaji buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan fatwa DSN MUI dengan AAOIFI tentang gadai emas. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan

<sup>17</sup> Mufidullah, Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan Marhun Menurut Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah, *skripsi*. (IAIN Ponorogo, 2018), 34.

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7.



pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>19</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, penulis membutuhkan data-data antara lain: Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 dan Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Tentang Gadai Emas.

### b. Sumber Data

Sumber Data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, yaitu:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>21</sup> Data primer dari penelitian ini adalah Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 Dan AAOIFI (Accounting and

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 9.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), 129.

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 30.

Auditing Organizations for Islamic Financial Institution)  
Tentang Gadai Emas

- a) Himpunan Fatwa DSN MUI
- b) Shari'ah Standarts *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Ma'ayir Asy-Syari'iyyah* yang diterbitkan ke dalam Bahasa Inggris.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Adapun buku rujukan penulis:

- a) Harta Haram Muamalah Kontemporer cetakan ke tujuh belas Karya Dr. Erwandi Tarmizi, MA tahun 2016.
- b) Gadai Syariah di Indonesia Karya Abdul Ghofur Anshori tahun 2005.
- c) Hukum Gadai Syariah Karya Adrian Sutedi tahun 2011
- d) Hukum Gadai Syariah Karya Zainuddin Ali
- e) Bank dan lembaga Keuangan Syariah Karya Andri Soemitra tahun 2009.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data primer yaitu data yang bersumber dari Kumpulan Fatwa DSN MUI dan Syari'ah Standart AAOIFI yang

---

<sup>22</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), 58.

diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Bahasa arab. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data lebih tepat adalah menggunakan metode kepustakaan. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dengan teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya dan beragam masing-masing kelompok data.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya. .
- c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan kaidah-kaidah dan dalil-dalil, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.<sup>23</sup>

#### 4. Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan *content analysis* yaitu menganalisa data-data kepustakaan yang bersifat deskriptif atau analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

<sup>24</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik Rasionalistik Fenomenologik Dan Realism Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998), 49.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif analisis. Deskriptif berarti teknik analisis dengan cara memberikan gambaran-gambaran umum Fatwa DSN-MUI dan AAOIFI tentang akad gadai emas. Komparatif berarti teknik analisis dengan cara membandingkan hasil Fatwa DSN MUI No. 26/DSN,MUI/III/2002 dan AAOIFI tentang akad gadai emas dengan menggunakan beberapa variabel isi dari kedua fatwa ini. Selanjutnya penulis mencoba mengelaborasi kedua fatwa ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai perawatan dan pemanfaatan akad gadai emas.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik, maka penulis menyusun pembahasan dalam skripsi ini menjadi empat bab, dan masing-masing bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab.

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan uraian pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 tentang gadai emas**

Bab ini memaparkan tentang profil DSN MUI beserta fatwanya. Pada bab ini juga menjelaskan akad gadai

emas menurut AAOIFI berserta *istinbāth* hukumnya.

**BAB III** :*Fatwa Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Tentang Gadai Emas*

Bab ini memaparkan profil dan sejarah keberadaan AAOIFI berserta fatwanya. Pada bab ini juga menjelaskan akad gadai emas menurut AAOIFI berserta *istinbāth* hukumnya.

**BAB IV** :*Analisis Fatwa DSN No.26/DSN.MUI/III/2002 Fatwa Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution (AAOIFI) Tentang Gadai Emas*

Pada bab ini memaparkan tentang komparasi fatwa DSN MUI dengan fatwa dari AAOIFI tentang akad gadai emas sekaligus analisis penulis tentang kedua fatwa berserta *istinbāth*.

**BAB V** : **Penutup**

Bab ini merupakan akhir dari laporan penelitian skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**FATWA DSN-MUI NO.26/DSN.MUI/III/2002**  
**TENTANG GADAI EMAS**

**A. Profil Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**

1. Sejarah Fatwa DSN-MUI

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tingkat pengawasan berikutnya di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).. Oleh karena itu, setiap aktivitas masyarakatnya diperlukan bimbingan dan tuntunan keagamaan dari para ulama, seperti dalam brntuk pemberian fatwa.<sup>1</sup>

Fatwa tidak boleh dikeluarkan oleh sembarang pihak, namun fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau Lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu. Jika fatwa dikeluarkan secara sembarangan akan melahirkan tindakan perbuatan membuat-buat hukum dan membuat-

---

<sup>1</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah Sharia Compliance dalam Industri Keuangan Syariah" Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 1 VOL. 23 (Januari 2016), 77.

buat syariat baru seperti yang terdapat pada Al-Qur'an: <sup>2</sup>

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram," untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.<sup>3</sup>

Majlis Ulama Indonesia sebagai wadah perkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia<sup>4</sup> hal ini sejalan dengan realitas latar belakang keilmuan para pengurus Komisi Fatwa MUI yang mayoritas berlatar belakang menguasai ilmu fikih, khususnya mazhab Syafi'iyah, secara hukum, mayoritas kaum muslim di Indonesia memang mengikuti mazhab Syafi'iyah dan dalam doktrin keagamaan mengikuti teologi *Asy'ariyah*.<sup>5</sup>

Secara operasional, fatwa-fatwa MUI ditetapkan dengan mengikuti pedoman penetapan fatwa yang memuat empat ketentuan dasar,<sup>6</sup> yaitu, setiap putusan fatwa harus memiliki dasar dalam Al-

<sup>2</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya* pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018), 114.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 16:116

<sup>4</sup> Ibid., 145.

<sup>5</sup> Muhammad Atho Mundzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 19.

<sup>6</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya* pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018), 148.

Qur'an dan hadits yang *mu'tabar*. Kedua, menggunakan qiyas, *istihasan*, *maṣlahah mursalah*, dan *saddu al-dzariah*. Ketiga, sebelum fatwa diputuskan dilakukan penelusuran data dengan merujuk pada pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu.

*Keempat*, fatwa-fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya.<sup>7</sup>

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi Syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. Jika dibandingkan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah mengatur secara eksplisit tentang kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>8</sup> Hal itu kemudian diikuti pertumbuhan pesat aktivitas perekonomian yang berasaskan prinsip syari'ah, termasuk mendorong pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS).<sup>9</sup>

Perkembangan pesat Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan aturan-aturan yang berkaitan dengan kesesuaian

---

<sup>7</sup> Ibid., 149.

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: BPF, 2011), 49.

<sup>9</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018), 49.



operasional LKS dengan prinsip-prinsip Syariah. Persoalan muncul karena istirusi legulator yang semestinya mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi LKS, yaitu Bank Indonesia untuk Perbankan Syariah dan Kementrian Keuangan untuk Lembaga keuangan nonbank, tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syari'ah. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tidak memiliki otoritas untuk memutuskan prinsip-prinsip syari'ah secara langsung dan teks-teks keagamaan dalam bentuk (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap Lembaga keuangan syari'ah. Sebab lain adalah bahwa Lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah kesesuaian syari'ah.<sup>10</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengadakan tim rapat Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada tahun 1999 MUI membentuk DSN dengan menerbitkan SK MUI No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang

---

<sup>10</sup> M. Choli Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komperhensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam. Penerapannya Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta:UIP, 2011), 82.

produk dan jasa keuangan syariah.<sup>11</sup> MUI memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa, yakni komisi fatwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika (LP-POM), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>12</sup>

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/ keuangan. Berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanggannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah. Selain itu DSN-MUI juga untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Pihak-pihak yang meminta fatwa adalah (mustafti) adalah LKS dan pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah mengajukan fatwa kepada DSN untuk pelaksanaan kegiatan usahanya yang akan dilakukan, sedangkan pemerintahan mengajukan fatwa dalam rangka pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan. Pada prinsipnya, penerbitan fatwa DSN didasarkan permintaan atau

---

<sup>11</sup> Keputusan DSN-MUI No. 01 Th 2000.

<sup>12</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan, ( Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2018), 257.

pertanyaan mustasfi meskipun tidak semua identitas mustasfi dicantumkan dalam fatwa DSN. Adapula fatwa DSN yang tidak diminta oleh mustasfi, mempertimbangkan perlu adanya fatwa tersebut terkait dengan fatwa DSN yang tidak diminta oleh mustasfi.<sup>13</sup>

Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional (DSN) pada awalnya diakui keberadaannya dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan Syariah, sekaligus sebagai Pengawas Dewan Pengawas Syariah di berbagai Lembaga keuangan syari'ah. Dalam pasal 31 Surat Keputusan tersebut ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum Syariah diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>14</sup>

Adapun tugas utama DSN-MUI, antara lain: menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu juga mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut di LKS melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di LKS,<sup>15</sup> sehingga landasan hukum bagi LKS di Indonesia selain

---

<sup>13</sup> Ibid., 262.

<sup>14</sup> Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: BPF, 2011), 10.

<sup>15</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada

didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga lain, juga ketentuan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>16</sup>

Dengan demikian adanya DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan.<sup>17</sup> Untuk itu, menurut K.H. Ma'ruf Amin, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) akan senantiasa berperan serta secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.<sup>18</sup>

a. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

- 1) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
- 2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam Menyusun peraturan atau ketentuan untuk Lembaga Keuangan Syariah.
- 3) Keanggotaan DSN terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

---

Media, 2016), 96.

<sup>16</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Surabaya: RajaGrafindo Persada, 2009), 25.

<sup>17</sup> Ma'ruf Amin, *Era Ekonomi Islam Indonesia: Dari Fikih ke Praktek Islam* (Jakarta: eLsas, 2001), 177 .

<sup>18</sup> Ibid., 178.

- 4) Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 Tahun.<sup>19</sup>

## B. Akad Gadai Emas DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002

1. Gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN.MUI/III/2002).<sup>20</sup>

Para ulama fiqh telah sepakat (ijma') bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah berfirman:

مَقْبُوضَةٌ فَرَهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَمَنْ سَفَرَ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).<sup>21</sup>

Adapun gadai memiliki empat unsur yaitu *rahīn*, *murtahīn*, *marhūn*, dan *marhūn bih*. *Rahn* adalah yang memberikan gadai. *Murtahīn* adalah orang yang menerima gadai, *marhūn* adalah harta yang digadaikan untuk menggadaikan hutang dan *marhun bih* adalah utang. Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat

a. Aqid

b. Shigat

<sup>19</sup> Ma'ruf Abdillah, *Hukum Keuangan Syariah: Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank* (Yogyakarta: ASWAJA, 2016), 231.

<sup>20</sup> Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, 2.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, 2: 283.

- c. Marhun, dan
- d. Marhun bih.<sup>22</sup>

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan gadai adalah syarat-syarat gadai antara lain

a. Syarat Aqid

Syarat yang harus dipenuhi oleh rahin, murtaahin, dan marhun bih adalah *ahliyah* atau kecakapan. Menurut jumhur ulama kecakapan dalam gadi sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru*. Hal ini karena akad gadai adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak dibawah umur, gila, boros, dan pailit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek kecuali dalam keadaan darurat atau kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna.<sup>23</sup>

b. Syarat Shigat

Menurut hanafiah, *shigat* gadai (*rahn*) tidak oleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai (*rahn*) menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi *fasid* seperti halnya jual beli. Apabila akad gadai

---

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 209.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 290.

disertai dengan syarat *fasid* atau *batil* maka hukum gadainya sah, tetapi syaratnya batal karena gadai bukan akad *mu'awadhah māliyah*.

c. Syarat *marhūn*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhūn* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan.

d. Syarat *Marhūn bih*

*Marhūn bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian harus diberikan sebagai jaminan kepada *rahīn*. menurut hanafiyah, *marhūn bih* harus memnuhi syarat berikut

- 1) *Marhūn bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya yaitu *rahīn*.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhūn bih*.
- 3) Hak *marhūn bih* harus jelas, tidak boleh samar.<sup>24</sup>

Hal yang mendasari kebolehan akad *rahn* yakni mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (*ar-rahn*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabḍ*). *Al-qabḍ* bahwasanya barang jaminan tersebut bisa langsung diterima dan dikuasai oleh pemberi piutang saat itu, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling

---

<sup>24</sup> Ibid., 295.

tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (al-qabd) adalah surat jaminan tanah itu secara hukum oleh pemberi piutang. Kecuali golongan Zhahiri dan Mujahid melarang gadai dalam keadaan muqim, dengan melihat lahiriyah ayat tersebut. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak bepergian dari ayat ini adalah dalil khithab (hukum kebalikan).<sup>25</sup>

Sebelum melakukan transaksi gadai hendaknya mempelajari rukun dan syarat karena bagian dari syarat sah. Rukun-rukun gadai terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh*. Menurut jumhur ulama, rukun gadai itu ada empat, yaitu shigat (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (arrāhin dan al-murtahīn), barang yang digadaikan (al-marhūn) dan utang (al-marhūn bih). Ulamā Hanafiyāh berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan jaminan, dan utang, menurut Ulama Hanafiyāh termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Fadllan, "Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan", *Iqtishadia*, Vol 1, (1 Juni 2014), 31.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 253.



2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai.<sup>27</sup>

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas *borg* dibebankan kepada *rahīn* sesuai dengan jumbuh ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan *borg* dibebankan kepada *rahīn*, baik yang berkaitan dengan biaya menjaganya, pengobatan, maupun biaya lainnya. Apabila *rahīn* tidak bersedia menanggung biaya tersebut, menurut Syafi'iyah hakim harus memaksa *rahīn* untuk memberikan biaya yang berkaitan dengan *borg*. dan apabila *rahīn* tidak mampu maka hakim bias memeritahkan *murtahīn*.<sup>28</sup>

Adapun *murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi'i, Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw tentang manfaat barang gadai adalah milik *rāhin* bukan milik *murtahīn*.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahīn* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharaannya, terutama bagi hewan yang dapat diperah dan ditunggangi. Ulamā Hanabilāh berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan adalah hewan, maka pemegang jaminan berhak

---

<sup>27</sup> Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, 2.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 307.

untuk mengambil susunya dan mempergunakannya sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang barang jaminan tersebut.<sup>29</sup>

Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang mengatakan dalam Hadis Riwayat. Al-Bukhari, Al-Tirmidzi dan Abu Daud:

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ  
يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى والترمذى وأبو داود)

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Hewan yang dijadikan barang jaminan itu dimanfaatkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan susu dari kambing yang dijadikan barang jaminan diminum sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, dan pada setiap hewan yang dimanfaatkan dan diambil susunya (wajib) dikeluarkan biayanya.”

Hadits ini menetapkan manfaat barang gadaian berdasarkan nafakahnya dan itulah tempatnya perselisihan. Maka tidak dikatakan yang dimaksud di situ bahwa orang yang menggadaikan menafakahkan dan mengambil manfaat, karena ia mengambil manfaat berdasarkan hak milik bukan dengan jalan imbangan antara nafakah dan manfaat sebagai yang tersebut dalam diktum hadits. Dinyatakan lagi dalam sebuah riwayat, apabila binatang itu digadaikan, maka wajib atas yang pegang gadai memberi umpannya dan susunya diminumnya serta wajib atas orang yang meminum susunya memberi nafakah.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Fadllan, “Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Iqtishadia*, Vol 1, (1 Juni 2014), 37.

<sup>30</sup> Fadllan, “Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Iqtishadia*, Vol 1, (1 Juni 2014), 37.

3. *Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.*

Pelaksanaan produk gadai emas dalam hal biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini selaras dengan konsep rahn menurut Nurul Huda dan Muhammad Heykal, bahwa gadai Islam (rahn) merupakan skema dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar pinjaman dan atas dasar pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu. Hal yang paling penting diperhatikan adalah metode penentuan biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan barang jaminan, di mana biaya tersebut tidak dibenarkan menggunakan sistem bunga yang didasarkan pada nilai jaminan.<sup>31</sup>

Nasabah (râhin) dalam melaksanakan produk gadai emas syariah diharuskan membayar biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang. Mengenai hal tersebut, terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang menanggung biaya- biaya untuk terjadinya akad gadai tetapi dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi, asuransi dan biaya pemeliharaan barang menjadi tanggungan *râhin* (nasabah).<sup>32</sup>

4. Biaya penyimpanan barang (marhūn) dilakukan berdasarkan akad ijārah.

Produk gadai emas yang dijalankan bank syariah yaitu bank memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan prinsip

---

<sup>31</sup> Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Daulah*, 6 (2016), 204.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 205.

qardh dalam rangka rahn dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijārah*.<sup>33</sup> Gadai emas yang dijalankan oleh bank syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSN Nomor:26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang menyatakan bahwa penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *ijārah*. Bank memberikan pembiayaan atau pinjaman dengan nasabah menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn. Hal tersebut selaras dengan konsep *rahn* yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa rahn atau gadai syariah dalam praktek perbankan merupakan produk pembiayaan, yaitu bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank dan atas pemeliharaan jaminan, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka gadai emas di bank syariah telah sesuai dengan konsep *rahn*, bahwa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan produk gadai emas syariah di bank syariah yaitu; nasabah (*rāhin*), bank (*murtahin*), uang pembiayaan/pinjaman (*marhūn bih*), barang jaminan (*marhūn*) telah sesuai dengan konsep *rahn* seperti

---

<sup>33</sup> Ibid., 211.

yang terdapat dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah.<sup>34</sup>

Pada poin yang menerangkan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarāh* yakni Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

1. Akad *rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijārah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah 283 berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>36</sup>

3. *Qard* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qard* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana

<sup>34</sup> Ibid., 212.

<sup>35</sup> Ibid., 194.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 2:283

emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarāh*.

Kesimpulan dari akad yang ada pada fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 tentang Gadai Emas sebagaimana yang telah dipaparkan bahwasannya fatwa DSN MUI dalam menentukan fatwa merujuk pada akad gadai emas yang telah disepakati para ulama sebagai pondasi keberlangsungan akad gadai emas itu sendiri.

### **C. *Istinbāth* Hukum Akad Gadai Emas Dalam Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002**

Adapun *istinbath* hukum pada fatwa DSN-MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 pokok “menimbang” adalah:

1. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.<sup>37</sup> Hal tersebut terkandung pada Al-Qur’an yang mana Allah dalam firmannya membolehkan adanya transaksi gadai Surat Al-Baqarah ayat 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوْضَةٌ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang....”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Himpunan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002, 1.

<sup>38</sup> Al-Qur’ān, 2:283.

Tafsiran ayat juga menekankan kepada pelaksanaan amanat dan menjaga barang gadaian serta tidak merusak barang gadaian tersebut atau menjualnya sebelum transaksi berakhir. Tafsir ayat tersebut menekankan adanya gadai ketika dalam perjalanan atau tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskan suatu akad hutang piutang. Namun, Jumhur Ulama menyatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadai, karena terdapat dalam sahihain, Rasulullah sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

Ayat tersebut menjelaskan tentang muamalah (transaksi) yang dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya. Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam situasi yang lain, boleh juga memakai jaminan sesuai

dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.<sup>39</sup> Dari 'A'isyah r.a., ia berkata

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”.<sup>40</sup>

Keputusan Jumhur Ulama tentang *rahn* adalah diperbolehkan. berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.

2. Bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;<sup>41</sup>

Bank ataupun pegadaian sudah sejak lama menggunakan produk gadai sebagai transaksi. Pada abad terakhir ini gadai di bungkus dalam

<sup>39</sup> Tafsir Kemenag RI

<sup>40</sup> Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, 2.

<sup>41</sup> Ibid., 1.



bingkai yang sesuai dengan syariah sesuai kaidah syariah. Maka tidak heran banyak bank syariah maupun pegadaian syariah mengeluarkan produk *rahn* emas atau gadai emas syariah. Secara praktik akad *rahn* dalam bank syariah yakni barang yang diterima untuk dijadikan jaminan (marhun) di Pegadaian Syariah adalah barang bergerak yang meliputi perhiasan, elektronik, kendaraan, barang rumah tangga, mesin, dan barang lain yang dianggap bernilai seperti surat berharga dalam segala bentuk. Pada akad *rahn* tidak boleh memanfaatkan *marhūn* terlalu lama sebab akan menyebabkan *marhūn* hilang atau rusak. Atas dasar inilah Pegadaian Syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang. Rukun yang kedua adalah *marhūn bih*, Syafi'iyah dan Malikiyah menetapkan syarat utama, yaitu gadaian dilakukan dengan utang yang tetap dan wajib, barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan atau dijual untuk membayar utang, jumlah yang<sup>42</sup> diberikan untuk utang tidak lebih dari nilai asli barang, utang itu harus bersifat mengikat, seperti harga atas barang yang dipakai dalam jual beli dan terakhir, nominal utang itu diketahui secara jelas dan pasti.

Secara praktik, marhun ditaksir sesuai dengan nilainya, pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh rahin, jasa ini diberikan karena pegadaian syariah

---

<sup>42</sup> Luluk Wahyu Roficoh, Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2 (2018), 39.

mempunyai alat penaksir yang akurat. Syarat yang harus ada dalam diri 'aqidaini (*rāhin dan murtahīn*) adalah adanya ahliyah, menurut jumbuh *Ulama Ahliyah* merupakan karakteristik yang dimiliki oleh orang baligh dan berakal, akad *rahn* tidak boleh dilaksanakan oleh anak kecil yang belum baligh dan orang gila. Rukun yang terakhir adalah Shighah, Ijab dan Qabul yang dilakukan hal ini agar bisa dilakukan serah terima kepemilikan. Yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan pihak yang melakukan akad. Secara praktik rukun ini telah dipenuhi karena kedua belah pihak menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ada di Pegadaian Syariah, yang berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.<sup>43</sup>

3. Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang.<sup>44</sup>

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda:

لَا يُعْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

<sup>43</sup> Ibid., 40.

<sup>44</sup> Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, 2.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan yang disertai *rahn* sebagaimana Rasulullah telah mempraktikkan transaksi rahn dengan menggadaikan baju besi beliau.

Dan juga diterangkan bahwa barang gadai tidak akan berpindah kepemilikannya, artinya tetap menjadi milik *rāhin* dan *murtahīn* boleh menggunakan marhun untuk memperoleh manfaat jika mendapatkan izin dari *rāhin* (pemilik barang). Namun hadist yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut dinilai masih bersifat universal dan global. Hal itu dapat ditinjau dari matan hadis yang menjelaskan dasar dibolehkannya praktik *rahn*, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, dan belum masuk ke substansi fatwa yang ditetapkan. Sehingga perlu kiranya hadist-hadist yang lain yang lebih spesifik berbicara mengenai pembiayaan-pembiayaan yang disertai *rahn*.<sup>45</sup>

4. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman.<sup>46</sup>

Ijma' para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).<sup>47</sup> Akad *rahn* termasuk kedalam akad yang hampir semua masyarakat dunia

---

<sup>45</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional, *An Nisbah*, Vol. 03, No. 01, (Oktober 2016), 32.

<sup>46</sup> Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2000, 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 2.

mempraktikkannya<sup>48</sup>. Praktik tersebut dinilai sebagai salah satu metode penyelesaian masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat kaidah Fiqh yang berbunyi:

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>49</sup>

Kaidah ini adalah salah satu kaidah pokok (qawaid ushul). Bahwa dalam hal yang bersifat kemuamalatan, segala hal atau tindakan dihukumi boleh (mubah). Akan menjadi terlarang (haram) jika terdapat dalil/ hukum yang mengharamkan suatu tindakan tersebut. Akad *rahn* merupakan akad dalam dunia kemuamalatan, sehingga hukum asalnya boleh.<sup>50</sup>



---

<sup>48</sup> Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional, *An Nisbah*, Vol. 03, No. 01, (Oktober 2016),, 33.

<sup>49</sup> Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2000, 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 34.

### **BAB III**

## **FATWA AAOIFI (ACCAOUNTING AND AUDITING ORGANIZATIONS FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTION) TENTANG GADAI EMAS**

### **A. Profil *Accounting And Auditing Organizations For Financial Institution* (AAOIFI)**

#### **1. Sejarah AAOIFI**

Sejak pendirian AAOIFI pada tahun 1411 H (1991) sampai dengan 1415 H (1995), struktur organisasi AAOIFI terdiri atas Komite Pengawas (Supervisory Committee) yang terdiri atas 17 orang anggota, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standards Board) yang terdiri atas 21 orang anggota, dan seorang Executive Committee yang dipilih dari salah satu anggota Dewan Standar, serta sebuah Komite Syariah (Shari'a Committee) terdiri atas 4 orang anggota. Setelah 4 tahun bekerja, Komite Pengawas memutuskan untuk membentuk sebuah Komite Review untuk melihat bentuk struktur organisasi AAOIFI. Komite Review akhirnya melakukan perubahan terhadap bagan struktur organisasi yang kemudian disetujui oleh Komite Pengawas, meliputi juga perubahan nama organisasi dan struktur organisasinya. Perubahan struktur organisasi terdiri atas Majelis Umum (General Assembly), Dewan Perwalian (Board of Trustees) yang menggantikan Dewan Pengawas, sebuah Dewan Standar Akuntansi dan Auditing yang menggantikan keberadaan dewan terdahulu yang dibatasi untuk menangani standar-standar akuntansi saja, sebuah Executive

Committe, dan Sebuah Komite Syariah, dan Sekretariat Umum yang diurus oleh seorang Sekretariat Jenderal. Perubahan struktur ini juga meliputi perubahan metode pembiayaan kelembagaan AAOIFI. Sebelumnya, AAOIFI didanai oleh hasil kontribusi dari beberapa anggota pendiri (Islamic Development Bank, *Dar Al Maāl Al Islami* Group, Al Rajhi Banking and Investment Corporation, *Daīah Al-bāraka* dan Kuwait Finance House). Selanjutnya, pembiayaan kegiatan kelembagaan diperoleh dari hasil wakaf dan sumbangan yang dibayarkan secara sukarela dari anggota-anggotanya, iuran tahunan anggota, hibah, donasi, dan sumber lain yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan AAOIFI. Amandemen bentuk kelembagaan AAOIFI juga meliputi status keanggotaan AAOIFI yang terdiri atas anggota pendiri (Founding members), Anggota non pendiri (Non-Founding members), dan anggota peninjau (Observer members).<sup>1</sup>

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dahulu dikenal sebagai Organisasi Akuntansi Keuangan untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam, didirikan sesuai dengan Perjanjian Asosiasi yang ditandatangani oleh lembaga keuangan Islam pada 1 Safar 1410 H, sesuai dengan 26 Februari 1990 M, di Algiers. AAOIFI terdaftar pada tanggal 11 Ramadhan 1411 H, sesuai dengan 27 Maret 1991 M, di Kerajaan Bahrain sebagai badan

---

<sup>1</sup> Rifqy Muhammad, "Akutansi Keuangan Syariah", Landasan Teori Akutansi Syariah, modul 1, 2.

perusahaan nirlaba otonom internasional. Adapun Tujuan dari AAOIFI:

- a. Untuk mengembangkan pemikiran akuntansi dan audit yang relevan dengan lembaga keuangan Islam.
- b. Mensosialisasikan akuntansi dan audit pemikiran yang relevan dengan lembaga keuangan Islam dan aplikasinya melalui pelatihan, seminar, publikasi buletin berkala, pelaksanaan dan komisioning penelitian dan cara lain;
- c. Untuk mempersiapkan, menyebarluaskan dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam; dan
- d. Menelaah dan mengubah standar akuntansi dan audit untuk Lembaga keuangan Islam

AAOIFI menjalankan tujuan tersebut sesuai dengan sila Syariah Islam yang mewakili sistem yang komprehensif untuk semua aspek kehidupan, sesuai dengan lingkungan di mana lembaga keuangan Islam telah berkembang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan lembaga keuangan syariah terhadap informasi yang dihasilkan tentang lembaga-lembaga tersebut, dan untuk mendorong para pengguna tersebut untuk berinvestasi atau menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah dan untuk menggunakan layanan mereka. Sebelum pembentukan AAOIFI, upaya intensif dilakukan baik di tingkat administrasi maupun teknis dimulai dari kertas kerja itu<sup>2</sup> dipresentasikan oleh Islamic Development Bank pada

---

<sup>2</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial

pertemuan tahunan dewan gubernur di Istanbul pada Maret 1987. Setelah itu, sejumlah komite dibentuk untuk mengkaji metode yang tepat dalam menyiapkan standar akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Komite ini menghasilkan beberapa studi dan laporan penelitian.

Sejak berdirinya pada tahun 1411 H, sesuai dengan tahun 1991 M dan sampai dengan tahun 1415 H, sesuai dengan tahun 1995 M, struktur organisasi AAOIFI terdiri dari Komite Pengawas yang terdiri dari tujuh belas anggota, Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang terdiri dari dua puluh satu anggota, seorang Eksekutif Komite ditunjuk dari dalam anggota Dewan Standar, dan Komite Syariah beranggotakan empat orang.

Setelah empat tahun bekerja, Komite Pengawas memutuskan untuk membentuk komite peninjau untuk melihat undang-undang AAOIFI dan struktur organisasinya. Amandemen yang kemudian diperkenalkan dalam undang-undang, yang disetujui oleh Komite Pengawas, termasuk penggantian nama organisasi dan perubahan struktur organisasinya. Struktur yang direvisi terdiri dari Majelis Umum, Dewan Pengawas (yang menggantikan komite pengawas), Dewan Standar Akuntansi dan Audit (yang menggantikan dewan sebelumnya yang terbatas pada standar akuntansi saja), Komite Eksekutif, Syariah Dewan dan Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Amandemen undang-undang tersebut juga termasuk mengubah



metode pembiayaan AAOIFI. Di masa lalu, AAOIFI dibiayai oleh kontribusi yang dibayarkan oleh anggota pendiri (Islamic Development Bank, Dar Al-Māal Al-Islami Group, Al-Rajhi Banking & Investment Corporation, Dallah Al Baraka dan Kuwait Finance House). Undang-undang yang direvisi menyerukan pembentukan Wakaf (endowment) dan dana amal yang akan dibiayai dari iuran keanggotaan yang dibayarkan hanya sekali oleh lembaga yang bergabung dengan AAOIFI. Hasil dari dana ini, biaya langganan tahunan, hibah, donasi, warisan dan lain-lain merupakan sumber dana AAOIFI untuk kegiatannya.<sup>3</sup>

Amandemen undang-undang tersebut juga termasuk mengubah keanggotaan AAOIFI. Terdiri dari:

- a. Anggota pendiri
- b. Anggota bukan pendiri
- c. Mengamati anggota

Pada 1419 H, sesuai dengan 1998 M, amandemen tambahan dibuat dalam undang-undang AAOIFI. Amandemen tersebut antara lain mencakup perluasan tujuan AAOIFI. Pasal 4 dari undang-undang yang diubah menyatakan bahwa AAOIFI harus:

- a. Mengembangkan pemikiran akuntansi, audit dan praktik perbankan yang berkaitan dengan aktivitas lembaga keuangan Islam.

---

<sup>3</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 22.

- b. Menyebarluaskan pemikiran akuntansi dan audit yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan Islam dan aplikasinya melalui pelatihan, seminar, penerbitan buletin berkala, penyusunan penelitian dan sarana lainnya.
- c. Mempersiapkan, menyebarluaskan, dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam guna menyelaraskan praktik akuntansi yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam penyusunan laporan keuangan mereka, serta untuk menyelaraskan prosedur audit yang diadopsi dalam mengaudit laporan keuangan yang disiapkan oleh Lembaga keuangan Islam.
- d. Meninjau dan mengubah standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam untuk mengatasi perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi dan audit.
- e. Mempersiapkan, menerbitkan, meninjau dan menyesuaikan pernyataan dan pedoman tentang praktik perbankan, investasi dan asuransi di lembaga keuangan Islam.
- f. Melakukan pendekatan kepada badan pengawas, lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan lain yang menawarkan jasa keuangan Islam, dan firma akuntansi dan audit untuk menerapkan standar akuntansi dan audit, serta pernyataan dan pedoman tentang perbankan, praktik investasi dan asuransi lembaga keuangan Islam yang diterbitkan oleh AAOIFI.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic

Amandemen tersebut juga termasuk penggantian nama anggota non-pendiri menjadi "Anggota Asosiasi". Pasal (3) dari undang-undang yang diubah menyatakan bahwa anggota asosiasi terdiri dari:

- a. Lembaga keuangan Islam yang mematuhi aturan Syariah Islam dan prinsip-prinsip dalam semua transaksinya.
- b. Otoritas pengaturan dan pengawasan yang mengawasi keuangan Islam. Institusi otoritas pengaturan dan pengawas termasuk bank sentral, lembaga moneter dan otoritas serupa lainnya.
- c. Akademi dan otoritas Fiqih Islam yang berbadan hukum. Anggota

Pengamat terdiri dari:

- 1) Organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur akuntansiprofesi ting dan auditing dan / atau yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan standar akuntansi dan audit.
- 2) Mempraktikkan firma akuntansi dan audit bersertifikat yang memiliki minat dalam praktik akuntansi dan audit di lembaga keuangan Islam.
- 3) Lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan keuangan lembaga Islam.
- 4) Pengguna laporan keuangan lembaga keuangan syariah baik perorangan maupun perusahaan.

Persyaratan keanggotaan yang ditentukan dalam Pasal (8) dari

undang-undang yang diubah menetapkan bahwa setiap anggota harus membayar biaya keanggotaan yang ditentukan dan biaya berlangganan tahunan. Seorang anggota juga harus mematuhi undang-undang dan anggaran rumah AAOIFI. Amandemen undang-undang tersebut juga mencakup pembentukan Dewan Syariah, bukan Komite Syariah. Rincian Dewan Syariah ditunjukkan di bawah ini dalam struktur organisasi. Pada 1425 H, sesuai dengan 2004 M, amandemen tambahan dibuat dalam undang-undang AAOIFI. Perubahan tersebut mencakup perluasan kategori keanggotaan menjadi anggota pendukung, yang terdiri dari pengguna laporan keuangan lembaga keuangan syariah baik perorangan maupun perusahaan. Ini juga terdiri dari semua lembaga keuangan lokal dan internasional yang sudah atau berniat memiliki hubungan dengan produk lembaga keuangan Islam.<sup>5</sup>

Perubahan tersebut juga mencakup kemampuan AAOIFI untuk menawarkan program pengujian dan sertifikasi di bidang akuntansi, audit, analisis keuangan, dan perbankan syariah, baik yang dilakukan oleh AAOIFI atau bekerja sama dengan pihak lain.

## 2. Struktur Organisasi AAOIFI

### a. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal terdiri dari Sekretaris Jenderal dan unit teknis dan administratif. Sekretaris Jenderal adalah direktur eksekutif AAOIFI. Dia mengkoordinasikan kegiatan Majelis Umum, Dewan

---

<sup>5</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution , *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman,2010), 24.

Pengawas, Dewan Standar, Dewan Syariah, Komite Eksekutif dan subkomite dan bertindak sebagai pelapor mereka. Dia menjalankan urusan dan kegiatan sehari-hari serta mengkoordinasikan dan mengawasi studi yang berkaitan dengan penyusunan pernyataan, standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Tanggung jawab Sekretaris Jenderal juga termasuk memperkuat hubungan antara AAOIFI dan organisasi lain dan mewakili AAOIFI di konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah.

#### 1) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri dari sembilan belas anggota paruh waktu, selain Sekretaris Jenderal, yang ditunjuk oleh Majelis Umum untuk masa jabatan lima tahun. Anggota Dewan Pengawas mewakili berbagai kategori berikut: badan pengatur dan pengawas, lembaga keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan / atau bertanggung jawab untuk menyiapkan standar akuntansi dan audit, akuntan bersertifikat, dan pengguna laporan keuangan lembaga keuangan Islam. Kondisi pemilihan anggota ini ditentukan dalam Pasal (11) undang-undang.

Dewan Pengawas bertemu setidaknya setahun sekali. Dengan pengecualian proposal untuk mengubah undang-undang AAOIFI yang membutuhkan suara tiga perempat dari anggota Dewan Pengawas, keputusan dalam semua hal sebelum Dewan diadopsi oleh mayoritas suara anggota. Dalam kasus seri, Ketua

memiliki hak suara<sup>6</sup>

Wewenang Dewan Pengawas meliputi, antara lain, sebagai berikut:

- a) Pengangkatan anggota Dewan AAOIFI dan penghentian keanggotaan mereka, sesuai dengan ketentuan statuta.
- b) Pengaturan sumber keuangan untuk AAOIFI dan menginvestasikannya sumber daya.
- c) Pengangkatan dua anggota dari antara anggota Dewan Pengawas Komite Eksekutif.
- d) Pengangkatan Sekretaris Jenderal

Terlepas dari ketentuan undang-undang mengenai kekuasaan dan otoritas Dewan Pengawas, baik Dewan Pengawas maupun sub-komite termasuk Komite Eksekutif, memiliki hak untuk mencampuri secara langsung atau tidak langsung dalam pekerjaan Dewan AAOIFI lainnya. atau memengaruhi mereka dengan cara apa pun.

## 2) Komite Eksekutif

Komite Eksekutif terdiri dari lima anggota: Ketua dan satu anggota dari Dewan Pengawas, Sekretaris Jenderal, Ketua Dewan Standar Akuntansi dan Audit, dan Ketua Dewan Syariah. Komite Eksekutif memiliki kewenangan untuk membahas antara lain rencana kerja, anggaran tahunan, laporan keuangan, dan

---

<sup>6</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution , *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 25.

laporan auditor eksternal. Komite Eksekutif juga memiliki wewenang untuk menyetujui peraturan ketenagakerjaan dan peraturan keuangan AAOIFI. Komite Eksekutif bertemu setidaknya dua kali atas permintaan Sekretaris Jenderal atau jika diperlukan atas permintaan Ketua atau Sekretaris Jenderal.

### 3) Majelis Umum

Majelis Umum terdiri dari semua anggota pendiri dan asosiasi, anggota yang mewakili otoritas pengatur dan pengawas, anggota pengamat dan anggota pendukung. Pengamat dan anggota pendukung memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat Majelis Umum tetapi tanpa hak untuk memberikan suara. Majelis Umum adalah otoritas tertinggi dan bersidang setidaknya setahun sekali.<sup>7</sup>

### 4) Dewan Syariah

Dewan Syariah terdiri dari tidak lebih dari dua puluh anggota yang akan ditunjuk oleh Dewan Pembina untuk masa jabatan empat tahun dari kalangan sarjana Fiqih yang mewakili Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan Islam yang menjadi anggota AAOIFI, dan Dewan pengawas syariah di bank sentral, selain Sekretaris Jenderal.

Kekuasaan Dewan Syariah meliputi, antara lain, sebagai

---

<sup>7</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 26.

berikut:

- a) Mewujudkan harmonisasi dan konvergensi konsep dan penerapan di antara Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan Islam untuk menghindari kontradiksi atau inkonsistensi antara Fatwa dan aplikasi oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga memberikan peran proaktif terhadap Syariah. 'ah Dewan Pengawas lembaga keuangan Islam dan bank sentral.
- b) Membantu dalam pengembangan instrumen yang disetujui Syariah, dengan demikian memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk mengatasi perkembangan yang terjadi dalam instrumen dan formula di bidang keuangan, investasi dan layanan perbankan lainnya.
- c) Meneliti setiap pertanyaan yang dirujuk ke Dewan Syariah dari lembaga keuangan Islam atau dari Dewan Pengawas Syariah mereka, baik untuk memberikan pendapat Syari'ah dalam hal-hal yang memerlukan Ijtihad kolektif (penalaran), atau untuk menyelesaikan sudut pandang yang berbeda, atau bertindak sebagai arbiter.
- d) Mereview standar yang AAOIFI masalah akuntansi, audit dan kode etik dan pernyataan terkait di seluruh tahapan proses hukum, untuk memastikan bahwa masalah ini sesuai dengan aturan dan prinsip Syariah Islam.



e) Dewan Standar Akuntansi dan Audit

Dewan Standar terdiri dari dua puluh anggota paruh waktu yang diangkat oleh Dewan Pengawas untuk masa jabatan empat tahun, selain Sekretaris Jenderal. Anggota Dewan Standar mewakili berbagai kategori berikut: Badan pengatur dan pengawas, lembaga keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur akuntansi.<sup>8</sup> profesi dan / atau bertanggung jawab menyusun standar akuntansi dan audit, akuntan bersertifikat, dan pengguna laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Wewenang Dewan Standar meliputi, antara lain, sebagai berikut:

**B. Akad Gadai Emas Prespektif AAOIFI**

Fatwa AAOIFI tentang gadai emas pada buku fatwa Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution menjelaskan:

1. *"It is permissible to use gold as a pledge/collateral for loans/debts whether it is in the form of jewelry or any other form, and whether the collateral is the gold itself or the certificate of its ownership"*

Terjemahan:

"Diperbolehkan menggunakan emas sebagai gadai/jaminan (untuk

---

<sup>8</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 27.

pinjaman/utang), baik berupa perhiasan atau bentuk lainnya, dan apakah agunan itu emas itu sendiri atau sertifikat kepemilikannya.”

Fatwa AAOIFI mengenai gadai emas yakni suatu hal yang boleh dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh Rasulullah

Dari Aisyah ra berkata

“Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya”<sup>9</sup>.

2. *The gold shall be held by the pledgee in a fiduciary capacity; hence not being liable except in cases of misconduct, negligence, and violation of contractual terms and conditions. If the pledged gold is lost, stolen or damaged due to the pledgee's misconduct, negligence, and violation of contractual terms and conditions, the pledgee shall be liable to indemnify the pledgor in equivalent gold amount of the same kind, if possible. Otherwise, indemnification shall be of the value of the damaged gold at the time of occurrence of the damage.*<sup>10</sup>

Terjemahan:

“Emas harus dipegang oleh penerima gadai sebagai fidusia; karenanya tidak bertanggung jawab kecuali dalam kasus kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak. Jika emas yang dijaminkan hilang, dicuri atau rusak karena kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran

---

<sup>9</sup> Ibid., 18.

<sup>10</sup> Ibid., 16.

syarat dan ketentuan kontrak, penerima gadai bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pemberi gadai dalam jumlah yang setara dengan emas dari jenis yang sama, jika memungkinkan. Jika tidak, ganti rugi sebesar nilai emas yang rusak pada saat terjadinya kerusakan”.

Dasar kebolehan menggunakan emas sebagai gadai *rahn* dalam emas itu merupakan barang berharga dari kekayaan (*Mal Mutaqawim*) yang penjualannya adalah diizinkan. Setiap barang kekayaan yang dapat dijual dapat pula dijadikan gadai khususnya bahwa emas dapat dialokasikan sebagai barang berharga. Hukum yang ada tentang penjaminan emas adalah identik dengan aturan dan dasar Syariah.

Untuk Standar Syariah di *Rahn* itu sendiri dengan aset fisik yang digunakan sebagai jaminan (*Rahn*) dan penjualan aset tersebut. Dasar ketidakbolehan bagi penerima gadai untuk menetapkan hak untuk memanfaatkan emas yang digunakan sebagai gadai (*Rahn*) untuk keuntungannya sendiri adalah untuk mencegah kontrak pinjaman dan kontrak penjualan dalam satu transaksi, karena ketentuan ini menjadikan barang yang dijaminan (*Marhūn*) dan pinjaman yang diterima oleh penggadai harus bertanggung jawab. Dasar tanggung jawab pemberi gadai atau nasabah yang menitipkan untuk membayar biaya penyimpanan janji bahwa itu melayani kepentingannya sendiri. Adapun biaya itu ditanggung oleh penggadai untuk kepentingannya sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., 26

3. *The pledgor shall bear all actual expenses incurred in main taining and safekeeping the pledged gold. If the pledgee pays the expenses -with or without the pledgor's permission- the pledgee has recourse to the pledgor with respect to the amount paid, or may benefit from the pledged gold to the extent of the amount of expenses [without consuming its corpus]. Thepledgee may bear these expenses if stipulated in the contract.*<sup>12</sup>

Terjemahan:

“Penggadai harus menanggung semua biaya aktual yang dikeluarkan dalam memelihara dan mengamankan emas yang digadaikan sehubungan dengan jumlah tersebut dibayar atau dapat mengambil manfaat dari emas yang dijaminkan sejumlah pengeluaran (tanpa memakan korpusnya). penerima gadai dapat menanggung biaya ini jika ditentukan dalam kontrak”.

Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini.<sup>13</sup> Dalam hal tersebut dapat disimpulkan apabila nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu. Dengan catatan pihak bank tidak boleh mengmbil satu sen pun laba untuk masuk ke kas bank. Dan

---

<sup>12</sup> Ibid., 17.

<sup>13</sup> Ibid., 520.

kosekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan bank menjamin emas yang digadaikan bila terjadi Sesutu yang tidak diinginkan. Selain itu, agar tidak merugikan bank yang telah berbuat baik memberikn pinjaman tanpa bunga, lalu drugikan lagi dengan haarus mengeluarkan biaya penyimpanan *rahn* dakam Safe Deposit Box (SDB)

4. *It is not permissible for the pledgee to stipulate any entitlement to dispose of the pledged gold by way of sale or by using it as pledge in another transaction or by leasing it etc., even if the pledgee undertook to return it to the pledgor.*

Terjemahan

“Tidak diperbolehkan bagi penerima gadai untuk menetapkan hak apa pun untuk emas yang dijaminkan dengan cara dijual atau digunakan sebagai menjaminkan dalam transaksi lain atau dengan menyewakannya (*ijārah*) dsb., meskipun penerima gadai berjanji untuk mengembalikannya kepada pemberi gadai”.

Penetapan Akad dalam *Qard* tidak diperbolehkan mensyaratkan akad *bai'* (jual-beli) atau atau *ijārah* (sewa), atau akad komutatif (*mu'awadhah*) lainnya digabung dengan akad *Qard*<sup>14</sup>

“Penggabungan kontrak tidak boleh mencakup kasus-kasus yang secara eksplisit:

<sup>14</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 16.

- 1) Kombinasi dari kesepakatan kontrak tidak menggabungkan dengan kontrak yang telah jelas dilarang dalam syariah seperti kombinasi antara penjualan dan pinjaman dalam satu transaksi.
- 2) Kombinasi dari kesepakatan kontrak tidak dapat digunakan sebagai trik untuk membenarkan riba. Seperti kontrak penjualan dan pembelian kembali kesepakatan antara dua pihak atau fadl riba.
- 3) Kombinasi dari kesepakatan kontrak tidak dapat digunakan sebagai alat untuk riba seperti kreditur meminjamkan uang untuk mendapatkan hadiah dari debitur atau memberikan manfaat lain seperti memberikan tumpangan atau menawarkan akomodasi di rumahnya.
- 4) Kombinasi kesepakatan kontrak tidak harus bertentangan dengan esensi kontrak. Misalnya, seperti dalam kontrak mudharabah, seharusnya tidak ada jaminan keuntungan menggunakan perjanjian hibah di tempat pertama atau kombinasi antara pertukaran mata uang dengan kontrak *Ju'alah*, atau *bay' al-sālam* dengan *ju'alah*.<sup>15</sup>

Dari pemaparan pada akad gadai emas menurut AAOIFI bahwa fatwa tersebut hasil dari kesepakatan anggota dari AAOIFI kemudian di sahkan melalui pertemuan khusus yang membahas tentang keputusan fatwa. Kemudian akad yang digunakan dari fatwa AAOIFI juga diambil dari bab khusus Gadai (Mortgage) dan

---

<sup>15</sup> Donna Putri, "Gadai Emas Syariah, Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah", *Universitas Padjajaran*, 7, (2017), 91.

bab dari gadai emas. Bahkan beberapa akad yang diambil juga bersinggungan dengan bab *Qard* dan bab tentang emas (Gold And it's Trading Controls).

### C. *Istinbāth* Hukum fatwa AAOIFI

Adapun *Istinbāth* yang penulis dapatkan dari fatwa AAOIFI yakni menggunakan metode Al-Qur'an, Hadith, dan Ijma Ulama.

1. *Istinbāth* dari fatwa "Diperbolehkan menggunakan emas sebagai gadai/jaminan (untuk pinjaman/utang), baik berupa perhiasan atau bentuk lainnya, dan apakah agunan itu emas itu sendiri atau sertifikat kepemilikannya."<sup>16</sup> Sesuai dengan hadith Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'A'isyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

Disimpulkan bahwasannya pada saat itu Rasulullah menggadaikan baju perangnya menandakan diperbolehkannya melakukan akad gadai salah satunya dari hadith riwayat Bukhori bahwa Rasulullah wafat dan baju besinya masih menjadi barang gadai pada seorang Yahudi dengan 30 sha' gandum.

Perlu diketahui, banyak riwayat yang menyebutkan bahwa

<sup>16</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010), 15.

Rasulullah menjalin hubungan yang harmonis dengan umat lain yang berbeda keyakinan di Kota Madinah. Bahkan, umat Islam saat itu saling tolong-menolong dalam hal muamalah sehari-hari, bukan dalam masalah akidah dan ibadah.<sup>17</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa ada kebolehan melakukan akad gadai karena Rasulullah sendiri juga pernah melakukan hal tersebut.

2. *Istinbāth* dari fatwa “Emas harus dipegang oleh penerima gadai sebagai fidusia; karenanya tidak bertanggung jawab kecuali dalam kasus kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak. Jika emas yang dijaminkan hilang, dicuri atau rusak karena kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak, penerima gadai bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pemberi gadai dalam jumlah yang setara dengan emas dari jenis yang sama, jika memungkinkan. Jika tidak, ganti rugi sebesar nilai emas yang rusak pada saat terjadinya kerusakan”.<sup>18</sup>

Pada fatwa tersebut para anggota AAOIFI menggunakan dalil dalam Al-Qur’an terdapat hak tanggungan diperbolehkan apabila transaksi utang terjadi pada saat kedua belah pihak dalam perjalanan karena Allah Yang Mahakuasa berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

<sup>17</sup> Ibid., 981.

<sup>18</sup> Ibid., 15.



“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya”.<sup>19</sup>

Tuntunan pada ayat yang lalu mudah dilaksanakan jika seseorang tidak sedang dalam perjalanan. Jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkan. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima, dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, tuhan pemelihara-Nya.<sup>20</sup>

Juga Ibn Al-Mundzir seorang pakar fiqh berkata

“Semua ulama yang terdahulu membolehkan ketika seseorang meminjam barang dari orang lain untuk menggadaikannya kemudian memperoleh sejumlah uang tertentu dari orang tertentu untuk jangka waktu tertentu”

Ibn Al-Mundzir juga telah mengabarkan pendapat ini diantara ulama fiqh bahwa jika orang tersebut (dalam contoh sebelumnya)

---

<sup>19</sup> Al-Qur’ān, 2:283.

<sup>20</sup> Tafsir Kemenag RI

meminjam objek menurut syarat tersebut di atas, tetapi ia menggadaikan sesuatu yang lain, perbuatannya tidak diperbolehkan. Jika orang tersebut menggadaikan barang yang dipinjamnya dengan jumlah utang yang melebihi jumlah yang diatelah menyatakan ketika meminjam benda, gadai menjadi batal demi hukum untuk seluruh jumlah utang sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'i, atau untuk kelebihannya saja, pada dasar dari kesepakatan.<sup>21</sup>

3. *Istinbāth* pada fatwa “Penggadai harus menanggung semua biaya aktual yang dikeluarkan dalam memelihara dan mengamankan emas yang digadaikan sehubungan dengan jumlah tersebut dibayar atau dapat mengambil manfaat dari emas yang dijaminkan sejumlah pengeluaran (tanpa memakan korpusnya). Penerima gadai dapat menanggung biaya ini jika ditentukan dalam kontrak”<sup>22</sup>

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah pernah berkata:

“Hewan tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya, dan hewan perah yang digadaikan boleh diminum air susunya oleh penerima gadai sebanding dengan biaya perawatannya. Penunggang dan peminum air susu hewan gadai tersebut harus menanggung biayanya”

Menurut Al-Qadhi benda yang akan digadaikan dipinjam dengan batas waktu, proses peminjaman diperbolehkan dan peminjam dapat

<sup>21</sup> Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution, *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah* (Bahrain: Dar Al-Maiman, 2010),982.

<sup>22</sup> Ibid., 16.

menggadaikan objek yang dipinjam dengan jumlah berapa pun. Sudut pandang ini adalah salah satu pendapat imam Syafi'i<sup>23</sup>

Dari fatwa AAOIFI pada bab Qard pasal 19 ayat 9 juga menyinggung bolehnya mengambil biaya yang nyata-nyata diperlukan “Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini”<sup>24</sup>

Pendapat Ulamā Hanafiyāh mengenai hal tersebut adalah menahan diri dari kondisi yang sah seperti kondisi pada saat melakukan gadai atau penjaminan untuk hutang yang belum dibayar”. Sedangkan menurut Menurut Ulamā Shafi'iyāh diperbolehkan hal itu terjadi karena hak adalah milik kedua belah pihak yang bersepakat, sehingga mereka dapat menyepakatinya Menurut Madzhab Hanbali ketika penjual menetapkan suatu kondisi bahwa dia akan menyimpan barang yang dijual sampai dia menerima harga, kondisinya dianggap sah.<sup>25</sup>

Menurut Madhahab Hanafi “pengeluaran aset yang digadaikan” terdiri dari dua jenis: jenis pertama mencakup semua biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan keadaan aset yang tepat dan pelestariannya terhadap kerusakan, dan biaya tersebut harus ditanggung oleh hipotek. Keduajenis terdiri dari biaya seperti yang berkaitan dengan penyimpanan aset.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., 982.

<sup>24</sup> Ibid., 520.

<sup>25</sup> Ibid., 980.

<sup>26</sup> Ibid., 983.

4. *Istinbāth* fatwa “Tidak diperbolehkan bagi penerima gadai untuk menetapkan hak apa pun untuk emas yang dijaminkan dengan cara dijual atau digunakan sebagai menjaminkan dalam transaksi lain atau dengan menyewakannya (*ijārah*) meskipun penerima gadai berjanji untuk mengembalikannya kepada pemberi gadai”<sup>27</sup>

Alasan yang mendasari adalah bahwa kata Salaf dalam sabda Nabi yakni sebuah salaf (pinjaman) dan penjualan (dalam satu kontrak) tidak diizinkan, artinya *qarḍ* melarang penggabungan *qarḍ* dan jual beli di kontrak tunggal. Keumuman maknanya mencakup kesalahan penetapan akad jual beli dalam akad *qarḍ* serta keharaman penetapan akad *qarḍ* di dalam kontrak penjualan.<sup>28</sup>

Pada bab *qarḍ* juga disinggung masalah ini pada fatwa AAOIFI pasal 9 ayat 7 yang berbunyi, “Penetapan Akad dalam *qarḍ* tidak diperbolehkan mensyaratkan akad bai' (jual-beli) atau atau *ijārah* (sewa), atau akad komutatif (mu'awadhah) lainnya digabung dengan akad *qarḍ*”<sup>29</sup>

Dari *istinbath* fatwa AAOIFI bahwa fatwa tersebut menggunakan dalil Al-Qur'ān sebagai pijakan dan juga menggunakan sumber hadith yang shahih.

<sup>27</sup> Ibid., 16.

<sup>28</sup> Ibid., 528.

<sup>29</sup> Ibid., 519.

**BAB IV**

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 26/DSN.MUI/III/2002 DAN AAOIFI  
(ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATIONS FOR ISLAMIC  
FINANCIAL INSTITUTION) TENTANG GADAI EMAS**

**A. Analisis Komparasi Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 Dan Fatwa AAOIFI (Accounting And Auditing Organizations for Islamic Financial Institution) Tentang Akad Gadai Emas**

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan hal yang tak bisa dihindarkan dari kehidupan, dengan adanya pemikiran yang kompleks dan dalil yang beragam menyebabkan perbedaan. Terlebih saat ini banyak hal baru yang menjadi polemik terutama terhadap halal dan keharamannya. Dengan demikian tidak menjadi sesuatu yang dihindari. Ulama kontemporer terus berinovasi guna menghasilkan fatwa yang sesuai dengan kondisi saat ini.

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis fatwa dari DSN MUI Nomor 26/DSN/MUI/III/2002 dan AAOIFI tentang akad gadai emas

1. Dalam fatwa DSN MUI 26/DSN/MUI/III/2002 pada poin ke satu “Gadai emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 tahun 2002).”

Sedangkan fatwa AAOIFI pasal ke satu bab *Rahn* Emas “Diperbolehkan menggunakan emas sebagai gadai/jaminan untuk pinjaman/utang, baik berupa perhiasan atau bentuk lainnya, dan apakah

agunan itu emas itu sendiri atau sertifikat kepemilikannya.”

Pada pendapat fatwa DSN MUI 26/DSN/MUI/III/2002 dan AAOIFI sama-sama menggunakan dalil dari Aisyah bahwasannya “Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya”

Pada fatwa keduanya tidak ada perbedaan dengan dalil yang digunakan, karena sejalan dengan apa yang Rasulullah lakukan yakni menggadaikan pakaian perangnya.

2. Fatwa DSN MUI 26/DSN/MUI/III/2002 pada poin kedua “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*)”

Adapun Fatwa AAOIFI bab *Rahn* Emas “Emas harus dipegang oleh penerima gadai sebagai fidusia; karenanya tidak bertanggung jawab kecuali dalam kasus kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak. Jika emas yang dijaminkan hilang, dicuri atau rusak karena kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak, penerima gadai bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pemberi gadai dalam jumlah yang setara dengan emas dari jenis yang sama, jika memungkinkan. Jika tidak, ganti rugi sebesar nilai emas yang rusak pada saat terjadinya kerusakan”.

Pada kedua fatwa yang intinya sama-sama penggadai yang membayar ongkos tas barang yang digadaikan terlihat pada penjelasan fatwa AAOIFI yang berbunyi *Dasar tanggung jawab pemberi gadai atau nasabah yang menitipkan untuk membayar biaya penyimpanan janji*

*bahwa itu melayani kepentingannya sendiri. Adapun biaya itu ditanggung oleh penggadai untuk kepentingannya sendiri. Yakni penggadailah yang menanggung biaya atas barang yang digadaikan untuk ongkos dari penyimpanan dan perawatan emas selama digadaikan.*

3. Pada Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN.MUI/III/2002 pada poin ketiga tentang *Rahn* Emas “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan”

Dan Fatwa AAOIFI pada poin ketiga tentang *Rahn* Emas “Penggadai harus menanggung semua biaya aktual yang dikeluarkan dalam memelihara dan mengamankan emas yang digadaikan sehubungan dengan jumlah tersebut dibayar atau dapat mengambil manfaat dari emas yang dijaminkan sejumlah pengeluaran tanpa memakan korpusnya penerima gadai dapat menanggung biaya ini jika ditentukan dalam kontrak”

Pada hal ini pendapat keduanya memiliki kesamaan, pada fatwa AAOIFI pada kalimat sejumlah pengeluaran tanpa memakan korpusnya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan pada fatwa AAOIFI pada bab *qard* pasal 19 “Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini”

4. Pada Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN.MUI/III/2002 pada Poin ke empat tentang *Rahn* Emas “Biaya penyimpanan barang (marhūn) dilakukan berdasarkan akad *ijârah*.”

Sedangkan Fatwa AAOIFI pasal 4 tentang *rahn* Emas “Tidak diperbolehkan bagi penerima gadai untuk menetapkan hak apa pun untuk emas yang dijaminkan penggadai dengan cara dijual atau menjaminkan dalam transaksi lain atau dengan menyewakannya (*ijârah*) dsb., meskipun penerima gadai berjanji untuk mengembalikannya kepada pemberi gadai”

Hal ini memang berbeda dengan konsep dasar awal *rahn* dalam hutang piutang yang hanya memakai satu akad saja. Namun fatwa DSN MUI yang membolehkan biaya-biaya dalam operasionalnya maka *rahn* diberikan biaya administrasi, sewa dan lainnya maka ditambah satu akad lagi yakni akad *ijârah*. Istilah modifikasi akad ini disebut sebagai komplikasi kontrak. Hal ini sah-sah saja sesuai dengan fatwa DSN MUI di atas. Sehingga tidak ssuai dengan karidor syariah.

Adapun yang digunakan DSN MUI yakni 3 akad yang pertama akad *qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana, yang kedua akad *rahn*, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana, dan yang ketiga akad *ijârah*, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. Padahal akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli jasa. Maka menggabungkan akad jual beli dan akad *qard* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual



beli dan akad *qard* yang hukumnya terlarang.

Dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 dan fatwa AAOIFI tentang gadai emas memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar. Terlihat dari dibolehkannya akad gadai emas, ongkos penyimpanan barang, dan besarnya ongkos yang dikeluarkan hanya sebatas nyata-nyata yang diperlukan oleh bank syariah sehingga terhindar dari *riba*. Namun tidak semua fatwa yang ada pada keduanya memiliki kesamaan yang serupa. Pada poin terakhir kedua fatwa tersebut sangat terlihat jelas perbedaan yang mencolok. Dari fatwa DSN-MUI yang membolehkan penggabungan akad antara *rahn*, *ijārah*, *qard* dalam satu akad, berbeda dengan fatwa AAOIFI yang menentang adanya penggabungan dua atau lebih akad menjadi satu transaksi. Bahkan dalam fatwa AAOIFI banyak sekali ulasan/fatwa dalam buku fatwa Sharia'a Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institution melarang adanya *hybrid contract* antara *qard* dan *ijārah* karena *ijārah* merupakan akad jual beli, karena hakikat akad *ijarah* adalah jual beli jasa.

## **B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN.MUI/III/2002 Tentang Gadai Emas dan Fatwa AAOIFI**

Mengenai *istinbāth* hukum tentang gadai emas, terlebih dahulu harus dicari landasan hukumnya yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni

1. Adapun fatwa AAOIFI “Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang

menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang”

Sedangkan AAOIFI, “diperbolehkan menggunakan emas sebagai gadai/jaminan (untuk pinjaman/utang), baik berupa perhiasan atau bentuk lainnya, dan apakah agunan itu emas itu sendiri atau sertifikat kepemilikannya”

2. Pada fatwa DSN MUI “Bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya”

Sedangkan fatwa AAOIFI “Emas harus dipegang oleh penerima gadai sebagai fidusia; karenanya tidak bertanggung jawab kecuali dalam kasus kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak. Jika emas yang dijaminan hilang, dicuri atau rusak karena kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak, penerima gadai bertanggung jawab untuk mengganti kerugian pemberi gadai dalam jumlah yang setara dengan emas dari jenis yang sama, jika memungkinkan. Jika tidak, ganti rugi sebesar nilai emas yang rusak pada saat terjadinya kerusakan”

3. Pada fatwa DSN MUI “Bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang”

Sedangkan pada fatwa AAOIFI “Penggadai harus menanggung semua biaya aktual yang dikeluarkan dalam memelihara dan

mengamankan emas yang digadaikan sehubungan dengan jumlah tersebut dibayar atau dapat mengambil manfaat dari emas yang dijaminkan sejumlah pengeluaran (tanpa memakan korpusnya). Penerima gadai dapat menanggung biaya ini jika ditentukan dalam kontrak”

4. Bahwa DSN MUI “agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman”

Sedangkan pada AAOIFI “Tidak diperbolehkan bagi penerima gadai untuk menetapkan hak apa pun untuk emas yang dijaminkan dengan cara dijual atau digunakan sebagai menjaminkan dalam transaksi lain atau dengan menyewakannya (*ijārah*) meskipun penerima gadai berjanji untuk mengembalikannya kepada pemberi gadai”

Pada *istinbath* pada fatwa DSN MUI dan fatwa AAOIFI tentang gadai emas terdapat perbedaan yang mendasar pada poin 4 yakni pada Fatwa DSN MUI kebolehan menggunakan penggabungan lebih dari dua kontrak dalam satu akad sedangkan AAOIFI melarang adanya penggabungan kontrak. Sedangkan penggabungan akad *qard* dan *ijārah* pada AAOIFI bertentangan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari ‘Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata:

كَيْ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad”

Juga hadis larangan penggabungan akad *qard* dan *ijarāh* yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib bahwa Rasulullah berkata

*“Tidak halal menggabungkan akad pinjaman jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli”*

Para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. Ijma’ ini dinukil oleh beberapa ulama diantaranya perkataan Al-Qarafi Bernama lengkap Shihab al-Din Abu Al Abbas Ahmad Ibn Idris Al Sanhaji Al-Qarafi atau yang dikenal sebagai Al-Qarafi. Dia dilahirkan di Bahnasa, Mesir sekitar 1228 M. Al-Qarafi adalah seorang ilmuwan yang mampu menjelaskan warna-warna pelangi. Al-Qarafi menjelaskan tentang temuannya tersebut di dalam sebuah karya ilmiahnya berupa kitab Al-Istibar fi ma Tudrikuhu Al-Abshar atau yang artinya Tentang Apa yang Dapat Ditangkap Oleh Mata.

Selain dikenal sebagai ilmuwan, dia juga dikenal sebagai ahli kalam dan salah satu ahli hukum Islam yang bermazhab Maliki. Karya-karyanya mengenai mazhab atau hukum Maliki memberikan pengaruh besar pada teori hukum Islam yang tersebar di seluruh dunia. Beliau berkata:

“Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba.

Adapun persamaan kedua istinbath yakni fatwa DSN MUI dan fatwa AAOIFI sama-sama membolehkan terjadinya akad gadai emas, hanya perbedaan pada kebolehan dan tidaknya dalam penggabungan akad.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian penulis mengenai Komparasi Fatwa DSN MUI No. 25/DSN.MUI/III/2002 Dan Fatwa AAOIFI (Accounting And Auditing Organizations for Islamic Financial Institution) Tentang Gadai Emas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendapat dari fatwa MUI No. 25/DSN.MUI/III/2002 dan fatwa AAOIFI tentang gadai emas yang berkaitan dengan akad memiliki kesamaan diantara keduanya namun terjadi perbedaan pada fatwa DSN MUI yang membolehkan adanya penggabungan akad antara gadai, *ijarāh* dan *qard* dalam satu transaksi. Adapun dari fatwa AAOIFI melarang keras penggabungan akad yang berkaitan dengan *ijarāh* karena *ijarāh* merupakan bagian dari akad jual beli . namun dibalik adanya perbedaan juga ada sisi persamaan diantara keduanya, yakni kedua fatwa sama-sama membolehkan adanya akad gadai emas.
2. Metode *istinbāth* hukum gadai emas prespektif fatwa DSN MUI yang digunakan ialah dalil dalam al-Qur'an dan hadith dan juga *ijma'* ulama terdahulu. Dan dalam berijtihad, AAOIFI menggunakan metode ijtihad al-Qur'an, hadith, *ijma* dan kesepakatan antar anggotanya . Sedangkan metode *istinbāth* menurut DSN MUI adalah hampir sama dengan AAOIFI , dengan menggunakan dalil-dalil al-Quran dan hadith.

## B. Saran

Dari uraian yang telah disampaikan, maka penulis memberi saran terhadap apa yang telah ditulis

1. Dalam bermuamalah gadai emas sangat marak digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan sekaligus menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan roda perekonomian. Sehingga tidak heran gadai emas jauh diminati seiring meningkatnya harga emas. Terlebih di Indonesia menggunakan satu kiblata yakni fatwa DSN MUI sebagai patokan dasar dalam ekonomi syariah. Sehingga butuh kaji ulang atas dalil yang disampaikan oleh fatwa DSN MUI terlebih fatwa tentang gadai emas.
2. Adapun di Indonesia menggunakan Fatwa DSN MUI maka tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang



## Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.  
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Abdurahman, H dan Soejono *Metode Penelitian*. Jakarta: Rieneka Cipta,  
1999.

Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia  
Kalam Semesta, 2003.

Ali ,Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.  
Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka  
Cipta, 2008.

Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga  
University,2001.

Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta, Gajah  
Mada University Press,2010.

Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penetian Hukum dan Jurimetri*.

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, Teungku. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*.

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Nasib Al-Rifa'i, Muhammad. *Taisiru Al-Adir Li Ikhtishari Tafsir Ibnu*

*Katsir* Jilid I, Terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Noeng, Muhadjir *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik*

*Rasionalistik Phenomenologik Dan Realism Metaphisik Telaah Studi*

*Teks Dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998.

Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*.

Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syari'ah Standarts AAOIFI (Accounting and Auditing Organizations for

Islamic Financial Institution), *Al-Ma'ayir Asy-Syari'iyah*,

Bahrain, 2010.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalah Kontemporer Cetakan Ketujuh*

*belas*. Bogor, PT Berkat Mulia Insani, 2017



Teguh, Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001,

Yahya, Rizal. dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta:Salemba Empat, 2009.

### **Referensi Artikel**

Fadllan, “Gadai Syariah: Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Iqtishadia*, Vol 1, 1 Juni 2014

Setiawan , Iwan, “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Al-Daulah*, 6, 2016

Donna Putri, ”Gadai Emas Syariah, Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah”, *Universitas Padjajaran*, 7, 2017

Luluk, Wahyu Roficoh, Aplikasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2, 2018

Nurhisam , Luqman, “Kepatuhan Syariah Sharia Compliance dalam Industri Keuangan Syariah” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1 VOL. 23 Januari 2016

Habib Wakidatul Ihtiar, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional, *An Nisbah*, Vol. 03, No. 01 2016

Maulidizen, Ahmad.”Aplikasi Gadai Syariah: Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pekanbaru,” *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1.

Misri. “Gadai Sawah Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, *skripsi*, IAIN Ponorogo, 2013

Mufidullah, Studi Komparatif Tentang Perawatan dan Pemanfaatan Marhun Menurut Ulama Shafi’iyah dan Ulama Hanabilah, *skripsi* .(IAIN Ponorogo, 2018)

Muhammad Atho Mundzar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993)\

Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2018)

Rahayu, Lina. “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Urbun Menurut Ulama Syafi’iyah Dan Ulama Hanabilah”, *skripsi* IAIN Ponorogo, 2010.

Yuliyani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkeh Dengan Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor Ngrayun Ponorogo” *skripsi* IAIN Ponorogo, 2013.

Yuliyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pohon Cengkeh Dengan  
Standar Harga Emas Di Desa Baosan Lor Ngrayun Ponorogo", *skripsi*  
IAIN Ponorogo, 2013

